

Penerapan *Cyber Notary* terhadap Keabsahan Akta Publisitas Untuk Pendaftaran Badan Hukum

Nanda Pamuji, Muhamad Rafli Nuruddin, Deni Dwi Mahardika

Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Pancasila

Correspondence email: daapamuji0611@gmail.com, raflinurudin73@gmail.com, denimahardika05@gmail.com

Article Info	Abstract
<p>Submitted: 11-11-2025 Revised: 24-11-2025 Accepted: 07-04-2026 Published: 07-04-2026</p> <p>Keywords: Validity; Cyber Notary; Deed of Publicity.</p>	<p><i>The purpose of this study is to determine the regulations regarding the registration of legal entities when applied with a cyber notary and to understand the validity or proof of the publicity deeds created for the registration of legal entities thru a cyber notary. Cyber notary is a concept for the electronic execution of a notary's duties, which has sparked both support and opposition from various parties, including practitioners and researchers. This is a dynamic in the implementation of Cyber Notary in Indonesia. The research method used is normative juridical with an approach thru legislation. The research results indicate that the regulation regarding the registration of legal entities thru cyber notaries is based on Article 15 paragraph (3) of the Notary Office Law (UUJN), which allows notaries to obtain other authorities based on the provisions of the law. According to the Minister of Law and Human Rights Regulation (Permenkumham), the legal form of cyber notary is provided only for limited purposes, specifically for submitting applications to use the name of a legal entity, applications for legal entity approval, applications for legal entity announcement, and approval of amendments to the articles of association of a Limited Liability Company. Furthermore, the deed of publicity in the registration of legal entities thru a cyber notary still has strong and perfect evidentiary power, based on Article 15 paragraph (3) of the Notary Law and Minister of Law and Human Rights Regulation Number 2 of 2016 which regulates the registration of legal entities thru the Legal Entity Administration System (SABH) as an electronic legal entity administration service system.</i></p>
<p>Kata Kunci: Keabsahan; <i>Cyber Notary</i>; Akta Publisitas.</p>	<p>Abstrak</p> <p>Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui regulasi peraturan tentang pendaftaran badan hukum jika diterapkan dengan <i>cyber notary</i> dan mengetahui terkait keabsahan atau pembuktian akta publisitas yang dibuat untuk pendaftaran badan hukum melalui <i>cyber notary</i>. <i>Cyber notary</i> merupakan konsep pelaksanaan tugas Notaris secara elektronik yang menuai pro dan kontra dari para pihak baik praktisi, maupun peneliti. Hal itu menjadi dinamika di dalam penerapan <i>Cyber Notary</i> di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis normatif dengan pendekatan melalui peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi mengenai pendaftaran badan hukum melalui <i>cyber notary</i> berlandaskan pada Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN), yang memberikan ruang bagi Notaris untuk memperoleh kewenangan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pada Peraturan Menteri Hukum dan HAM (Permenkumham), bentuk legalitas <i>cyber notary</i> diberikan secara terbatas hanya untuk pengajuan pemakaian nama badan hukum, permohonan pengesahan badan hukum, permohonan pengumuman badan hukum, serta pengesahan perubahan anggaran dasar Perseroan Terbatas. Selanjutnya, akta publisitas dalam pendaftaran badan hukum melalui <i>cyber notary</i> tetap memiliki kekuatan pembuktian yang kuat dan sempurna, berdasarkan Pasal 15 ayat (3) UUJN dan Permenkumham Nomor 2 Tahun 2016 yang mengatur pendaftaran badan hukum melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) sebagai sistem pelayanan administrasi badan hukum secara elektronik.</p>

PENDAHULUAN

Dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, terutama internet, telah mempermudah setiap orang dalam saling bertukar informasi dalam bentuk gambar, teks ataupun suara. Kemudahan

dirasakan oleh semua kalangan, baik dari pelaku usaha, pemerintah, akademisi ataupun masyarakat. Di negara-negara maju, pemanfaatan internet (*cyber*) untuk pekerjaan notaris sudah lazim terjadi, sehingga pendaftaran akta notaris hingga pembuatan akta badan hukum tidak lagi dilakukan secara manual. Proses pendirian badan hukum seperti Perseroan Terbatas atau entitas lainnya telah dilakukan secara elektronik (*cyber*), yang kemudian melahirkan konsep *cyber notary*. Istilah “*cyber*” berasal dari bahasa Inggris, singkatan dari *cybernetics*, yang berarti ilmu komunikasi dan sistem kontrol otomatis pada mesin dan makhluk hidup.

Pada tahun 1993, *Information Security Committee of the American Bar Associatio* memperkenalkan konsep *cyber notary*. Setelah konsep ini ada, seorang notaris di Amerika leat konsp ini memiliki wewenang untuk melakukan berbagai autentikasi terhadap dokumen yang dibuat pada bisnis secara elektronik.¹ Atas desakan International Monetary Fund (IMF) atau dalam Bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai Dana Moneter Internasional, pemerintah menerapkan sistem administrasi hukum umum dengan menggunakan internet (*cyber*) dalam rangka memberikan pelayanan yang cepat, mudah dan murah bagi masyarakat khususnya bagi dunia usaha.

Secara umum, penerapan *cyber notary* merujuk pada ketentuan hukum di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris Pasal 15 ayat (3) berkaitan dengan *cyber notary*. Penerapan *cyber notary* menggunakan teknologi digital menjadi peristiwa hukum yang memiliki peluang dan tantangan. Peluang tersebut dapat berbentuk efisiensi dalam segala bentuk praktik ber hukum di Indonesia. Sementara tantangan yang bisa dihadapi adalah rentannya kebocoran data pribadi yang disimpan di dunia digital sehingga berdampak pada penyalahgunaan data yang mengeliminasi jaminan perlindungan hukum individu, sehingga banyak para pihak berkepentingan belum berani untuk menerapkan konsep *cyber notary* dalam menjalankan tugasnya karena penggunaan teknologi informasi belum memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang berkepentingan.

Konsep *cyber notary* menurut pendapat Nurmawati dkk., adalah konsep kenotaritan yang berhubungan dengan tata laksana kewenangan Notaris berbasis teknologi informasi. Menurut penelitiannya, akta otentik yang dibuat dengan menggunakan konsep *cyber notary* rentan menimbulkan konflik dari norma Pasal 15 ayat (3) dan Pasal 16 ayat (1) huruf m Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (UUJN). Konflik norma itu berakar dari penjelasan Pasal 15 ayat (3) yang memberi penjelasan atas maksud kewenangan lain yang diatur oleh peraturan perundang-undangan adalah kewenangan untuk mengsertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik (*cyber notary*), tetapi penjelasan pada Pasal 15 ayat (3) itu tidak memberikan definisi normatif mengenai *cyber notary* itu sendiri, sehingga pasal tersebut tidak cukup melegitimasi *cyber notary* di Indonesia. Selain itu, Pasal 16 ayat (1) huruf m tidak mengatur pembacaan akta melalui *video conference* di mana Notaris harus hadir di hadapan penghadap dan saksi. Sehingga Nurmawati berkesimpulan bahwa keabsahan akta Notaris menggunakan *cyber notary* hanya memiliki kekuatan hukum sebagai akta di bawah tangan sebagaimana Pasal 16 ayat (9) karena terdapat salah satu syarat yang tidak terpenuhi.²

Cyber notary dilihat dari sisi tanda tangan elektronik tidak diatur di Indonesia, sehingga penanda tangan akta Notaris menggunakan tanda tangan elektronik tidak memiliki kepastian hukum. Hal itu karena tanda tangan elektronik tidak diatur di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris maupun dalam aturan lainnya. Akta Notaris yang menggunakan tanda tangan elektronik tidak dapat dianggap sebagai akta otentik karena penggunaan tanda tangan elektronik tidak memenuhi syarat sebagaimana diatur di dalam ketentuan Pasal 1868 KUHPperdata.³ Konsep *cyber notary* tidak membatasi diri pada tanda tangan elektronik namun juga dokumen pada penyusunan akta. *Cyber notary* belum memiliki dasar hukum yang kuat sehingga perlu adanya perubahan pada beberapa peraturan,

¹ <https://vivajusticia.law.ugm.ac.id/2018/11/29/konsep-dasar-cyber-notary-keabsahan-akta-dalam-bentuk-elektronik/>, diakses 07 November 2025.

² Bernadete Nurmawati et al., “Keabsahan Akta Notaris Yang Menggunakan *cyber notary* Dalam Pembuatan Akta Otentik Menurut Undang-Undang Jabatan Notaris,” *Action Research Literate*, Vol. 7, No. 9, (2023): 6.

³ Jenny Divia Fitcanisa and Busyra Azheri, “Keabsahan Tanda Tangan Elektronik Pada Akta Notaris,” *Sibatik Journal: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi Dan Pendidikan*, Vol. 2, No. 5, (April 30, 2023): 1457.

seperti Pasal 1868 KUHPdata, serta Pasal 5 ayat (4) huruf b UU ITE. Namun begitu, konsep *cyber notary* memiliki manfaat, efisiensi tugas dibandingkan dengan cara konvensional.⁴

Regulasi peraturan mengenai pendaftaran badan hukum melalui *cyber notary* memiliki acuan hukum pada Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris yang memberikan kewenangan notaris untuk mensertifikasi secara elektronik.⁵ Sementara pada peraturan tentang Perseroan Terbatas juga mengamanatkan pendaftaran badan hukum melalui sistem elektronik yang diatur di dalam aturan pelaksana di bawahnya, seperti Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri. Peraturan Menteri Hukum dan HAM memberikan legalitas atas penggunaan *cyber notary* secara terbatas yaitu hanya pada permohonan pemakaian nama badan hukum serta permohonan pengesahan badan hukum, dan permohonan pengumuman badan hukum, serta pengesahan mengenai perubahan anggaran dasar badan hukum Perseroan Terbatas.⁶

Dalam hal membuat proses pendirian badan hukum menjadi lebih efisien, layanan pendaftaran badan hukum kemudian dilakukan pula secara elektronik, yang dikenal sebagai "*cyber*". Diterapkannya Sistem Administrasi Badan Hukum berarti menerapkan proses permohonan pengesahan Perseroan Terbatas melalui komputer atau melalui fitur situs *page* sebuah website. Hanya anggota atau pelanggan sistem, seperti notaris, konsultan hukum, dan pihak lain, yang memiliki kode *password* tertentu dan memenuhi persyaratan administrasi yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, yang dapat mengakses fasilitas sistem ini. Setiap Notaris dalam Sistem Administrasi Badan Hukum diwajibkan untuk mendaftarkan setiap badan hukum yang ia daftarkan secara elektronik melalui internet.

Setelah penetapan Sistem Administrasi Badan Hukum (Sisminbakum) oleh Pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM, sistem elektronik diperbarui. Sisminbakum ialah salah satu contoh layanan yang melayani masyarakat dalam proses pengesahan badan hukum perusahaan, persetujuan perubahan anggaran dasar, penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar, dan perubahan data Perseroan, serta penyediaan informasi lainnya secara elektronik yang difasilitasi oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (DIRJEN AHU).

Proses pengesahan badan hukum perusahaan, persetujuan perubahan anggaran dasar, penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar, dan perubahan data serta informasi lainnya dilakukan secara elektronik melalui Sisminbakum. Dalam mempermudah akses, terdapat aplikasi sisminbakum, yakni Format Isian Akta Notaris (FIAN) yang berfungsi menjadikan Notaris sebagai pemegang kuasa tunggal dari pendiri badan hukum. Notaris dapat menggunakan aplikasi sisminbakum melalui; <https://sab.ahu.go.id> untuk mengesahkan badan hukum atau membuat perubahan pada anggaran badan hukum dan layanan administrasi hukum lainnya. Sebagai bagian dari Sistem Administrasi Badan Hukum, setiap notaris diwajibkan untuk mendaftarkan setiap badan hukum secara elektronik melalui internet. Hal ini menandai permulaan resmi praktik notaris *online* atau *cyber notary* di Indonesia.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui regulasi peraturan tentang pendaftaran badan hukum jika diterapkan dengan *cyber notary* dan untuk mengetahui terkait keabsahan atau pembuktian akta publisitas yang dibuat untuk pendaftaran badan hukum melalui *cyber notary* itu sendiri.

METODE

1. Pendekatan

Pada penelitian tentang penerapan *cyber notary* terhadap keabsahan akta publisitas untuk pendaftaran badan hukum disini pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan melalui perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan ini memfokuskan pada analisis isi peraturan perundang-undangan yang relevan dengan topik dari penelitian.⁷ Dalam penelitian ini mengkaji dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang

⁴ Desy Bungdiana and Arsin Lukman, "Efektivitas Penerapan *cyber notary* Dengan Meningkatkan Kualitas Pelayanan Notaris Pada Era Digital", *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)*, Vol. 7, No. 1, (2023): 317.

⁵ Ivana Aulia Novita, "Legalitas Akta Publisitas Pada Pendaftaran Badan Hukum Melalui *cyber notary*", *Journal Sains Student Research Vol. 1, No. 2*, (2023): 629.

⁶ *Ibid.*

⁷ H. Salim Hs. dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 87.

Perseroan Terbatas jo. Undang- Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas; dan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum Dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Dan Perubahan Data Yayasan.

Dalam penelitian normatif ini digunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dengan cara melakukan kajian terhadap peraturan-peraturan tersebut kemudian dikaitkan juga dengan permasalahan yang sedang terjadi. Maka dari itu pendekatan dari sisi perundang-undangan ini mengulik dari isi yang terdapat dalam undang-undang tersebut lalu dikaitkan kembali dengan permasalahan yang sedang diteliti.

2. Rancangan Kegiatan

Perencanaan kegiatan dalam suatu penelitian merupakan tahap awal yang bertujuan untuk mempersiapkan seluruh proses penelitian yang akan dilaksanakan oleh peneliti. Penelitian ini juga disusun dengan melakukan pemeriksaan terhadap fakta hukum yang relevan untuk membantu menyelesaikan atau pemecahan permasalahan hukum dimasa lalu, sekarang, dan masa yang akan datang dalam situasi yang sama, yang pelaksanaannya diperkirakan berlangsung selama kurang lebih dua bulan.

3. Ruang Lingkup Atau Objek

Pembatasan ruang lingkup atau objek penelitian dimaksudkan untuk memfokuskan kajian pada permasalahan yang lebih spesifik. Penetapan ruang lingkup ini juga bertujuan untuk membantu peneliti dalam menyusun penelitian secara sistematis dan menghubungkannya satu dengan yang lainnya. Adapun dalam penelitian ini, ruang lingkup dibatasi pada analisis mengenai isu terkait penerapan *cyber notary* dan implementasinya dalam pembuatan akta publisitas untuk pendaftaran badan hukum dengan menelaah aspek dan norma hukum yang akan dihubungkan satu dengan yang lainnya dan berfokus pada peraturan perundang-undangan terkait.

4. Bahan Dan Alat Utama

Bahan dan alat utama penulis pada penelitian ini yaitu berdasar data sekunder dengan melakukan pengkajian terhadap Undang-Undang dan juga Peraturan Pemerintah terkait permasalahan yang diteliti. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah yang terdiri dari Bahan Hukum Primer, Sekunder dan Tersier.

a. Bahan Hukum Primer, dalam penelitian ini diperoleh dari peraturan perundang-undangan.⁸ Bahan hukum primer yang digunakan yakni; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas jo. Undang- Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas; dan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum Dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Dan Perubahan Data Yayasan.; yurisprudensi terkait dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan.

b. Bahan Hukum Sekunder, adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan menjelaskan lebih lanjut terhadap bahan primer yang diuraikan. Bahan hukum sekunder yang digunakan meliputi buku, literatur, karya tulis ilmiah, tesis, artikel jurnal hukum, serta sumber bahan hukum sekunder lainnya yang kaitannya erat dengan permasalahan pada penelitian ini. Buku dan jurnal yang digunakan dalam penelitian ini seputar tentang akta publisitas pendaftaran badan hukum oleh *cyber notary*.

c. Bahan Hukum Tersier, pada bahan hukum ini bertujuan untuk memberikan penjelasan dan petunjuk lebih lanjut terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan antara lain berupa situs-situs internet sebagai bahan pendukung untuk mencari bahan hukum yang tidak terdapat sebelumnya, juga dari kamus hukum seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, dan sebagainya.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan studi dokumen atau studi kepustakaan dengan cara mengumpulkan dan menganalisis peraturan

⁸ *Ibid*, hlm. 16.

perundang-undangan, bahan-bahan kepustakaan seperti buku, jurnal ilmiah, penelitian hukum, kamus, dan bahan-bahan lain yang berkaitan dengan masalah pada penelitian ini.⁹ Bagian dalam analisis hukum normatif ini peneliti mengkaji dokumennya dengan menelaah dari penerapan *cyber notary* dan implementasinya dalam pembuatan akta publisitas untuk pendaftaran badan hukum, dimana akan dikaitkan dengan buku-pustaka dan *website* internet yang terdapat hubungannya dengan permasalahan tersebut.

6. Definisi Operasional Variabel Penelitian

Definisi operasional variabel penelitian adalah penjelasan maksud dan istilah serta pengertian lengkap yang digunakan dalam penelitian atau arti yang berkaitan dengan istilah yang diteliti.¹⁰ Adapun definisi operasional variabel penelitian dalam penelitian ini yaitu:

a. *Cyber Notary*

Cyber notary merupakan konsep pemanfaatan teknologi oleh Notaris dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya, seperti digitalisasi dokumen, penandatanganan akta secara elektronik, penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham melalui telekonferensi, dan bentuk layanan digital lainnya. Gagasan *cyber notary* bertujuan memberikan dasar hukum agar proses “menghadap” para pihak kepada Notaris tidak lagi menuntut pertemuan fisik di tempat yang sama. Dengan demikian, para pihak dapat berada di lokasi yang berbeda. Konsep ini dirancang untuk mempermudah sekaligus mempercepat pelaksanaan kewenangan Notaris dalam pembuatan dan penyusunan akta autentik.¹¹

b. Keabsahan

Keabsahan dijabarkan dalam beberapa bahasa, seperti *convalesceren, convalescentie*, yang memiliki makna sama dengan *to validate, to legalize, to ratify to acknowledge* artinya mengesahkan, atau pengesahan suatu hal. Dalam bahasa Belanda istilah keabsahan adalah "*recht matig van het bestuur*", yang berpatokan pada adanya penerapan prinsip legalitas dalam semua tindakan hukum pemerintah.¹² Jadi berdasarkan pengertian tersebut, keabsahan merupakan suatu batasan bagi setiap tindakan dan bersifat pasti. Tujuannya untuk melindungi hak-hak seseorang dari tindakan yang dilarang. Menurut Kuntjoro Purbopranoto, agar keabsahan dapat terwujud ada dua syarat yang harus dipenuhi, yaitu syarat materiil dan formiil. Syarat materiil lebih masuk pada isi keputusan suatu hukum tersebut diciptakan, sedangkan syarat formiil lebih kepada pembuatan, jangka waktu dan tujuan mengapa keabsahan tersebut diciptakan.

c. Akta Publisitas

Akta publisitas merupakan penerapan dari asas publisitas yang menunjukkan kewajiban bagi pemerintah untuk melakukan pengumuman dengan cara mempublikasikan maupun mencatatkan peristiwa hukum mengenai status kepemilikan kepada masyarakat dengan harapan agar terwujud masyarakat yang patuh terhadap hukum. Asas publisitas yakni “pengumuman” kepada masyarakat mengenai status pemilikan.¹³ Asas publisitas menunjukkan bahwa untuk memenuhi keabsahan dari sebuah perikatan harus dilihat terlebih dahulu bagaimana perikatan tersebut dilakukan dan apa obyek perikatan tersebut.¹⁴

d. Badan Hukum

Menurut E. Utrecht, badan hukum merupakan entitas yang oleh hukum diberi kewenangan untuk menjadi subjek hak. Ia menjelaskan bahwa badan hukum adalah setiap pendukung hak yang tidak memiliki jiwa atau, lebih tepatnya, bukan manusia. Sementara itu, R. Subekti berpendapat bahwa badan hukum pada dasarnya adalah suatu lembaga atau perkumpulan yang dapat mempunyai hak-hak serta melakukan tindakan hukum layaknya manusia, mempunyai harta

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Prenada Media, 2019), hlm. 133.

¹⁰ Komaruddin, *Ensiklopedia Manajemen*, Edisi ke-2, (Jakarta : Bina Aksara, 1994), hlm. 29.

¹¹ Sari, D.A.W., R.A Retno Murni, I Made Udiana, Kewenangan Notaris di Bidang *Cyber Notary* Berdasarkan Pasal 15 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, *Jurnal Ilmiah Prodi Magister Kenotariatan, Volume 2 Nomor 2*, (2017) : 220.

¹² Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia (Cet.1)*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), hlm. 23.

¹³ Juliana Evawati, “Asas Publisitas Pada Hak Jaminan atas Resi Gudang”, *Yuridika, Vol. 29 No. 2*, (Mei-Agustus 2014) : 233-244.

¹⁴ Agus Pandoman, *Teori dan Praktek Akta Perikatan Publisitas dan non Publisitas*, (Jakarta : Raga Utama Kreasi, 2017), hlm. 33.

kekayaan sendiri, dan dapat menjadi pihak dalam proses peradilan, baik sebagai penggugat maupun tergugat.¹⁵

7. Teknik Analisis

Analisis yang digunakan adalah metode analisis yang dilakukan secara kualitatif, data ini menjelaskan suatu fakta hukum secara mendalam dengan detail terhadap suatu data yang diteliti dengan data/bahan hukum yang terkumpul dilakukan pemisahan menurut kategori masing-masing, kemudian dengan metode penafsiran diusahakan memperoleh jawaban atas permasalahan penelitian. Analisis kualitatif ini menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu data yang telah diperoleh tersebut diteliti secara mendalam, yang kemudian data kepustakaan yang diperoleh dianalisis dan disusun secara sistematis dalam bentuk uraian.¹⁶

HASIL

Regulasi Perundang-Undangan Tentang Pendaftaran Badan Hukum Melalui *Cyber Notary*

Munculnya *cyber notary* ialah sebagai tanggapan terhadap kebutuhan masyarakat untuk layanan yang lebih mudah yang didukung oleh teknologi informasi dan komunikasi. Ahli hukum yang menganut *common law* memperkenalkan istilah *cyber notary*. Ketika semakin banyak orang yang menggunakan internet dan menggunakannya dalam berbagai transaksi, kebutuhan untuk melakukan transaksi *online* menggunakan internet (*cyber*) dengan notaris juga semakin meningkat. Dengan maksud untuk menghilangkan hambatan seperti waktu, tempat, dan jarak, teknologi internet (*cyber*) akan membuat transaksi lebih efisien dan efektif. Selain itu, transaksi dapat dilakukan kapan saja dan tanpa harus menghadirkan pihak-pihak untuk berkomunikasi satu sama lain dan berhadapan secara langsung atau *face to face*.¹⁷

Pada tahun 1993, *Information Security Committee of the American Bar Association* pertama kali mengusulkan konsep *Cyber Notary*, yang mengatakan bahwa seorang notaris di Amerika dapat melakukan berbagai autentikasi terhadap dokumen yang dikirim melalui komunikasi bisnis elektronik.¹⁸ *The Information Security Committee of the American Bar Association* kemudian memberikan definisi yang lebih spesifik, mengatakan bahwa seorang *cyber notary* adalah profesi hukum baru yang serupa dengan untuk pembuatan akta secara elektronik, sehingga notaris membutuhkan peraturan yang menjadi pegangan untuk melakukan hal tersebut.

Secara konseptual, istilah "*cyber notary*" merujuk pada tradisi hukum *common law*, tetapi bagi orang Indonesia yang mengikuti tradisi Eropa Kontinental, istilah "*e-notary*" dianggap lebih tepat.¹⁹ Akan tetapi, dalam banyak kajian kenotariatan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi, istilah yang sering digunakan yaitu *cyber notary*. Istilah ini menunjukkan pergeseran dari pekerjaan notaris konvensional, yang dilakukan secara tatap muka, ke pekerjaan modern, yang dilakukan secara tanpa tatap muka, menggunakan teknologi saat ini. Perkembangan perundang-undangan yang mengatur pendaftaran pengesahan badan hukum secara manual tampak pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995, selanjutnya peraturan perundang-undangan yang mengatur pendaftaran dan pengesahan secara *cyber* tampak pada UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, UUJN Tahun 2014, dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM. Masing-masing perlu dijelaskan guna memahami perkembangan regulasi yang terjadi.

Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas Jo. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

Disebutkan dalam Pasal 7 ayat (6) pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995, bahwa setelah akta pendirian disahkan oleh Menteri, perseroan telah memperoleh status badan hukum. Dikatakan juga

¹⁵ Chidir Ali, *Badan Hukum*, (Bandung: Alumni, 1999), hlm.18-19.

¹⁶ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 134.

¹⁷ Dharmawan, N. K. S. Keberadaan Pemegang Saham Dalam Rups Dengan Sistem *Teleconference* Terkait Jaringan Bermasalah Dalam Perspektif *Cyber Law*. *Jurnal Magister Hukum Udayana*, Vol. 4, No. 1, (2015):44188.

¹⁸ <https://vivajusticia.law.ugm.ac.id/2018/11/29/konsep-dasar-cyber-notary-keabsahan-akta-dalambentuk-elektronik/>, diakses 15 Mei 2023.

¹⁹ Edmon Makarim, *Notaris dan Transaksi Elektronik*, Kajian Hukum tentang *Cybernotary* atau *Electronic Notary*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm.10.

dalam Pasal 9 undang-undang ini, bahwa bawah pengesahan sebagaimana diberikan dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari setelah permohonan diterima. Ini menandakan pemohon harus menunggu 60 hari untuk mengetahui apakah permohonannya diterima atau tidak. Pemberitahuan akan diberikan melalui surat, di mana berisi jawaban apakah harus disahkan atau ditolak. Setelah menerima pengesahan, perseroan harus mengajukan permohonan untuk didaftarkan ke dalam daftar perusahaan paling lambat tiga puluh hari sejak pengesahan dari menteri diterima. Setelah didaftarkan, perusahaan akan masuk dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia. Selanjutnya, paling lambat tiga puluh hari sejak pendaftaran, perusahaan harus mengajukan permohonan untuk pengumuman.

Jika dilihat dari Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), terdapat kemungkinan adanya tuntutan bagi notaris untuk melakukan praktik notaris secara elektronik. Tercantum dalam Pasal 9 UUPT, yang menyatakan bahwa pendiri bersama-sama mengajukan permohonan pengesahan badan hukum kepada Menteri secara elektronik melalui jasa teknologi informasi sistem administrasi badan hukum sesuai dengan formasi isian yang telah ditetapkan untuk memperoleh keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum. Sebelum mengajukan pengesahan, pendiri harus lebih dahulu mengajukan nama perseroan. Disebutkan pula dalam Pasal 9 UUPT ayat (3), yaitu: "Dalam hal pendiri tidak mengajukan sendiri permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), pendiri hanya dapat memberi kuasa kepada notaris."

Terkait hal pengurusan permohonan nama perusahaan dalam hal ini, notaris akan melakukan pekerjaan sebagai notaris secara digital atau elektronik (*cyber notary*) dan meminta pengesahan badan hukum perseroan. Dalam setiap undang-undang, selalu terdapat pasal yang menyatakan bahwa hal itu akan diatur lebih lanjut dalam undang-undang lain, atau secara eksplisit menyebutkan undang-undang di bawahnya. Menurut Pasal 9 ayat 4 UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Peraturan Pemerintah mengatur prosedur tambahan mengenai pengajuan dan penggunaan nama Perseroan.

Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

Dalam hal asas publisitas berbasis *cyber notary*, Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) tidak menyatakan secara eksplisit bahwa praktik *cyber notary* diizinkan. Hanya saja disebutkan Pasal 15 ayat (3) UUJN, bahwa notaris dapat diberi kewenangan tambahan oleh peraturan perundang-undangan, termasuk kewenangan untuk mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik (*cyber notary*). Namun, UUJN tidak menguatkan praktik *cyber notary* karena UUJN juga memberikan notaris kewenangan tambahan yang diatur oleh undang-undang lain, seperti yang disebutkan dalam Pasal 15 ayat (3), selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2). Menurut penjelasan dari "kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan" mencakup membuat akta ikrar wakaf, hipotek pesawat terbang, dan kewenangan mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik atau dikenal sebagai *cyber notary*.

Notaris yang hanya mengesahkan perjanjian yang tidak dibaca dan ditandatangani di depan notaris, atau notaris yang menggunakan alat elektronik untuk membuat akta notaris yaitu disebut *cyber notary*.²⁰ Namun, akta notaris pendirian dan perubahan suatu badan hukum secara *cyber notary* tidak dapat memenuhi unsur sahnya sebuah akta notaris. Dengan mempertimbangkan hal-hal di atas, akta notaris yang menetapkan praktik *cyber notary* tidak dapat digunakan karena tidak diatur secara tegas dan jelas serta tidak memenuhi persyaratan formal yang diperlukan untuk mendukung keabsahan akta notaris, menurut Undang-Undang Jabatan Notaris, yaitu:

- 1) Akta dibuat di hadapan pejabat yang berwenang (Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris);
- 2) Akta harus dihadiri oleh para pihak (Pasal 16 ayat (1) huruf I Undang-Undang Jabatan Notaris);
- 3) Akta harus dibacakan dan ditandatangani secara langsung oleh para pihak, saksi dan Notaris (Pasal 16 ayat (1) huruf m Undang-Undang Jabatan Notaris);
- 4) Kedua belah pihak dikenal dan dikenalkan kepada Notaris (Pasal 39 Undang-Undang Jabatan Notaris), dan
- 5) Akta harus dihadiri oleh dua orang saksi (Pasal 40 Undang-Undang Jabatan Notaris).

²⁰ Fabela Rahma Monetry dan Budi Santoso, "Keabsahan Dan Kekuatan Pembuktian Akta Notaris: Perspektif *Cyber Notary* Di Indonesia", *Notarius*, Vol. 16, No.2 (2023) : 666-684.

Ditinjau dari Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

Peraturan Menteri Hukum dan HAM saat ini sebagai pijakan dalam hal praktik *cyber notary*. Peraturan ini memungkinkan *cyber notary* untuk melakukan hal-hal seperti meminta nama, pengesahan, dan pengumuman badan hukum, serta mengesahkan perubahan anggaran dasar seperti yang diatur dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas. Sebagai aturan pelaksanaan untuk undang-undang yang terkait dengan akta publisitas berbasis *cyber notary*, yaitu Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Peraturan HAM RI), yang mana peraturan menteri ini juga terus berubah.

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 2 Tahun 2016 menetapkan bahwa pendaftaran badan hukum harus dilakukan melalui sistem pelayanan administrasi badan hukum secara elektronik yang dikendalikan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (DIRJEN AHU). Sistem ini dibangun melalui aplikasi Sistem Administrasi Badan Hukum (sisminbakum), yang dapat diakses di <https://sab.ahu.go.id>. Dengan demikian, berdasarkan peraturan tersebut, permohonan pengesahan badan hukum dan persetujuan perubahan anggaran dasar serta penyampaian pemberitahuan perubahan anggaran dasar juga perubahan data Yayasan, secara *cyber notary* harus diproses melalui sistem ini. Meskipun masih dalam lingkup terbatas, pemerintah terus mendukung praktik *cyber notary* karena perkembangan transaksi elektronik dalam pelayanan publik. Sistem yang dimiliki oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, juga dikenal sebagai Ditjen AHU Online, memungkinkan penerapan konsep *cyber notary* yang telah diterima. Pada proses pengembangan aplikasi, kini pelayanan Dirjen AHU online mencakup:

- 1) Publikasi berita-berita yang ditulis oleh Hubungan Masyarakat (Humas) Ditjen AHU;
- 2) Pengajuan permohonan pemakaian nama PT, Yayasan, dan Perkumpulan yang dapat diakses oleh masyarakat umum dan Notaris;
- 3) Pengajuan permohonan pengesahan pendirian PT, Yayasan, dan Perkumpulan yang hanya dapat diakses oleh Notaris;
- 4) Pengajuan permohonan pendirian/pengesahan, perubahan anggaran dasar, pembubaran, penggabungan, akuisisi dan pemisahan data PT;
- 5) Pelayanan Pendaftaran, perubahan, dan Roya Fidusia yang hanya dapat diakses oleh Notaris;
- 6) Pengajuan permohonan pendirian perkumpulan;
- 7) Permohonan Legalisasi;
- 8) Pelaporan Wasiat yang hanya dapat diakses oleh Notaris;
- 9) Pendaftaran untuk calon Notaris;
- 10) Pengaduan oleh masyarakat umum dan Notaris.²¹

Di Indonesia, pelaksanaan *cyber notary* masih terbatas hanya pada poin-poin di atas. Dengan kata lain, jika sebuah badan hukum seperti Perseroan Terbatas atau Yayasan didirikan, akta notaris harus dibuat sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Dalam hal pendirian badan hukum, *cyber notary* hanya digunakan saat mengajukan permohonan pemakaian nama badan hukum, permohonan pengesahan badan hukum, dan perubahan anggaran dasar. Manfaat utama dari menggunakan notaris virtual adalah bahwa mereka memudahkan transaksi antara pihak yang tinggal berjauhan. Dengan adanya kemajuan melalui *cyber notary*, kendala jarak dan waktu tidak lagi menjadi masalah.

Keabsahan Dan Pembuktian Akta Publisitas Untuk Pendaftaran Badan Hukum Melalui Cyber Notary

Pada saat ini, konsep *cyber notary* dapat didefinisikan sebagai notaris yang melakukan tugas dan fungsi notaris, terutama pembuatan akta, dengan menggunakan teknologi informasi. Regulasi yang mengatur *cyber notary* hanya didasarkan pada Peraturan Menteri, yang memiliki peraturan yang tidak sesuai dengan hierarki hukum Indonesia. Namun, Mahkamah Konstitusi belum melakukan pemeriksaan hukum hingga saat ini. Artinya, meskipun posisi *cyber notary* hanya diatur dalam Peraturan Menteri, mereka tetap sah dan dapat dibuktikan. Keterlibatan yang dibuktikan oleh akta notaris berbasis internet yang telah diakui oleh sistem Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) online, seperti pengajuan permohonan pemakaian nama perusahaan terbatas, perusahaan perorangan, dan yayasan

²¹ Junita Faulina, dkk, "Kedudukan Hukum Akta Notaris yang menerapkan Konsep Cyber Notary di Masa Pandemi Covid-19 di Indonesia", *Notary Law Journal*, Vol 1, Issue 3, (July 2022) : 247-262.

yang dapat diakses oleh masyarakat umum dan Notaris; pengajuan permohonan untuk pengesahan Yayasan, Perseroan Terbatas, dan Perseroan Perorangan yang hanya dapat didirikan oleh Notaris.

Proses pengajuan permohonan untuk mendirikan atau mengesahkan perusahaan, perubahan anggaran dasar, pembubaran, penggabungan, akuisisi, dan pemisahan data perseroan. Kekuatan pembuktian lahiriah dari suatu akta adalah kekuatan pembuktian surat didasarkan atas keadaan lahir, bahwa suatu surat yang kelihatannya seperti akta, diterima/dianggap seperti akta dan diperlakukan sebagai akta, sepanjang tidak terbukti kebalikannya. Kekuatan pembuktian formil adalah kekuatan untuk membuktikan bahwa antara para pihak bahwa mereka telah menerangkan apa yang ditulis dalam akta tersebut. Kekuatan pembuktian material akta adalah kekuatan untuk membuktikan bahwa yang didasarkan atas benar atau tidaknya isi dari pernyataan yang ditandatangani dalam akta, bahwa peristiwa hukum yang dinyatakan dalam akta itu benar-benar telah terjadi, jadi memberi kepastian tentang materi akta.

Dokumen yang diisikan dalam aplikasi Sistem Administrasi Badan Hukum yaitu <https://sab.ahu.go.id>, adalah seperti dokumen permohonan pemakaian nama badan hukum, dokumen permohonan pengesahan badan hukum, dan dokumen pengumuman badan hukum adalah dokumen elektronik yang mengikat, dianggap sebagai alat bukti, dan memberikan kepastian hukum. Dengan demikian, dokumen permohonan pengesahan akta pendirian badan hukum dapat mendapatkan pengesahan dari kementerian yang di mana telah dimohonkan oleh notaris melalui *cyber* dan telah memiliki kekuatan pembuktian baik dari lahiriah, formal, juga material.

SIMPULAN

1. Dapat disimpulkan bahwa, regulasi perundang-undangan tentang pendaftaran badan hukum melalui praktik *cyber notary*, berpijak pada dalam Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Jabatan Notaris yang mengatur terkait regulasi dari pendaftaran badan hukum melalui *cyber notary*, dan menyatakan bahwa notaris dapat diberi kewenangan lain menurut peraturan perundang-undangan. Kewenangan lain atau tambahan ini mencakup wewenang yang tidak diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Peraturan Menteri Hukum dan HAM saat inilah yang menjadi pijakan daripada *cyber notary*, yang mana dalam peraturan ini memungkinkan *cyber notary* untuk melakukan hal-hal seperti permohonan pemakaian dari nama badan hukum, pengesahan, dan pengumuman, serta mengesahkan perubahan anggaran dasar seperti yang diatur dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas tanpa menyalahgunakan peraturan terkait.
2. Akta publisitas terhadap pendaftaran badan hukum melalui *cyber notary* dianggap tetap sah dan memiliki kekuatan pembuktian yang kuat dan sempurna jika mengingat bahwa tidak ada upaya *judicial review* di Mahkamah Konstitusi. Walaupun kedudukan *cyber notary* sekalipun hanya diatur dalam Peraturan Menteri, tetap dianggap sah dan memiliki kekuatan pembuktian yang kuat. Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas menetapkan bahwa, permohonan pengesahan Perseroan Terbatas harus diproses oleh Notaris secara *cyber* melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (<https://sab.ahu.go.id>) sebagai platform elektronik untuk pelayanan administrasi badan hukum yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali, Chaidir. *Badan Hukum*. Bandung: Alumni, 1999.
- H. Salim Hs. dan Erlies Septiana Nurbani. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2013.
- Hadjon. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia (Cet.1)*. Surabaya: Bina Ilmu, 1987.
- Komaruddin. *Ensiklopedia Manajemen Edisi ke-2*. Jakarta: Bina Aksara, 1994.
- Makarim, Edmon. *Notaris dan Transaksi Elektronik, Kajian Hukum tentang Cybernotary atau Electronic Notary*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media, 2019.
- Pandoman, Agus. *Teori dan Praktek Akta Perikatan Publisitas dan non Publisitas*. Jakarta: Raga Utama Kreasi, 2017.
- Sunggono, Bambang. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas jo. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Yayasan.

Jurnal

Nurmawati, Bernadete, et al. "Keabsahan Akta Notaris Yang Menggunakan *cyber notary* Dalam Pembuatan Akta Otentik Menurut Undang-Undang Jabatan Notaris," *Action Research Literate*, Vol. 7, No. 9, (2023): 6

Fitcanisa, Jenny Divia and Busyra Azheri. "Keabsahan Tanda Tangan Elektronik Pada Akta Notaris," *Sibatik Journal: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi Dan Pendidikan*, Vol. 2, No. 5, (April 30, 2023): 1457

Bungdiana, Desy and Arsin Lukman. "Efektivitas Penerapan *cyber notary* Dengan Meningkatkan Kualitas Pelayanan Notaris Pada Era Digital", *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)*, Vol. 7, No. 1, (2023): 317

Novita, Ivana Aulia. "Legalitas Akta Publisitas Pada Pendaftaran Badan Hukum Melalui *cyber notary*", *Journal Sains Student Research Vol. 1, No. 2*, (2023): 629

Sari, D.A.W., R.A Retno Murni, I Made Udiana. Kewenangan Notaris di Bidang *Cyber Notary* Berdasarkan Pasal 15 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, *Jurnal Ilmiah Prodi Magister Kenotariatan, Volume 2 Nomor 2*, (2017) : 220

Evawati, Juliana. "Asas Publisitas Pada Hak Jaminan atas Resi Gudang", *Yuridika*, Vol. 29 No. 2, (Mei-Agustus 2014) : 233-244

Dharmawan, N. K. S. "Keberadaan Pemegang Saham Dalam Rups Dengan Sistem *Teleconference* Terkait Jaringan Bermasalah Dalam Perspektif *Cyber Law*". *Jurnal Magister Hukum Udayana*, Vol. 4, No. 1, (2015):44188

Monetary, Fabela Rahma dan Budi Santoso. "Keabsahan Dan Kekuatan Pembuktian Akta Notaris: Perspektif *Cyber Notary* Di Indonesia", *Notarius*, Vol. 16, No.2 (2023) : 666-684

Faulina, Junita, dkk. "Kedudukan Hukum Akta Notaris yang menerapkan Konsep *Cyber Notary* di Masa Pandemi Covid-19 di Indonesia", *Notary Law Journal*, Vol 1, Issue 3, (July 2022) : 247-262

Internet

<https://vivajusticia.law.ugm.ac.id/2018/11/29/konsep-dasar-cyber-notary-keabsahan-akta-dalam-bentuk-elektronik/>